

ABSTRAK

Neisty Pratiwi, 18382012087, 2022, *Penolakan Dispensasi Nikah Karena Ingin Melanjutkan sekolah (Studi Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 50/Pdt.P/21/PA.Pmk)*, Skripsi, Program Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Dosen Pembimbing Dr. Erie Hariyanto, S.H., M.H

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Perkawinan, Pengadilan Agama

Para ulama sepakat jika seseorang sudah mampu untuk menikah, maka hendaknya ia segera menikah, karena dengan menikah seseorang akan lebih menjaga pandangannya dan kesucian dirinya. Keinginan menikah adalah sifat naluriah seseorang bagi mereka yang masih sendiri, namun banyak dari mereka yang takut akan hal itu berdampak pada kehidupan selanjutnya jika tidak ada kesiapan dalam menghadapainya. Persepsi masing-masing orang yang perlu diubah agar jika dirinya siap untuk menikah dirinya tidak takut akan kekurangan pada saat menikah nanti.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan studi putusan, dimana penelitian ini mengacu pada undang-undang atau hukum islam yang terdapat dalam kaidah hukum islam. tujuan dalam penelitian Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menolak permohonan dispensasi nikah Nomor 50/Pdt.P/21/PA.Pmk. dan Untuk mengetahui penerapan kaidah fiqhiyyah yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah yang perlu untuk diketahui dan diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan Hakim meminta kepada para pemohon dan calonnya untuk menunggu sampai si anak mencapai usia 19 tahun. pernikahannya murni bukan keinginan dirinya melainkan desakan dari orang tuanya, dan hakim pantang mengabulkan permohonannya karna melanjutkan sekolah adalah hak anak yang harus dilindungi dengan berdasarkan pasal 9 UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan “setiap anak berhak memperoleh pendidikannya”. Dengan dikuatkan menggunakan dasar hukum kaidah Fiqhiyyah “menolak segala sesuatu yang merusak lebih diutamakan dibandingkan menerima sesuatu yang bermanfaat”, kerusakan rumah tangga karna usia yang masih sangat muda dan terhimpitnya faktor ekonomi karna si calon belum bekerja, maka permohonannya hakim tolak daripada memperoleh masalah dengan menikah, kemudian karna si anak belum melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Agama maka perkawinannya setidaknya masih bisa ditunda sampai si anak mencapai usia 19 Tahun.